



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN**

GEDUNG RADIUS PRAWIRO LANTAI 9, JALAN DR. WAHIDIN NOMOR 1, JAKARTA 10710  
TELEPON 150420; FAKSIMILE (021) 3509443; SITUS WWW.DJPK.KEMENKEU.GO.ID

Nomor : S-173/PK/2022 29 September 2022  
Sifat : Segera  
Hal : Penyampaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2023

Yth. Gubernur, Bupati, dan Walikota se-Indonesia

Sehubungan dengan telah disetujuinya Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 menjadi Undang-Undang dalam Rapat Paripurna DPR RI tanggal 29 September 2022, dengan ini kami sampaikan daftar Rincian Alokasi Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2023, yang terdiri atas:

1. Dana Bagi Hasil;
2. Dana Alokasi Umum;
3. Dana Alokasi Khusus Fisik;
4. Dana Alokasi Khusus Nonfisik;
5. Hibah ke Daerah;
6. Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh;
7. Dana Otonomi Khusus Provinsi-Provinsi di Papua;
8. Dana Tambahan Infrastruktur Provinsi-Provinsi di Papua;
9. Dana Keistimewaan D.I. Yogyakarta;
10. Dana Desa; dan
11. Insentif Fiskal.

Daftar rincian alokasi tersebut dapat dilihat di laman [www.djpk.kemenkeu.go.id](http://www.djpk.kemenkeu.go.id) dan selanjutnya secara resmi akan dituangkan dalam Peraturan Presiden tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023.

Sebagai informasi, dapat kami sampaikan bahwa Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan tidak memungut biaya apapun atas pelayanan yang diberikan dan untuk menjaga integritas, maka diharapkan tidak menyampaikan pemberian dalam bentuk apapun kepada pejabat/pegawai Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Selanjutnya, pengelolaan Transfer ke Daerah agar dilakukan secara profesional, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah yang kredibel, transparan dan akuntabel, bersih dari praktik korupsi dan tidak ada konflik kepentingan.

Demikian disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan



Ditandatangani secara elektronik  
Astera Primanto Bhakti

